



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Okzendo Arga Prahinda bin Hilal Mahmudi, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan:

Rossy Maharani binti Luhur Kuncoro Broto, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta (Naura Baby Spa), Bertempat tinggal di KOTA, , sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 21 Juni 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/26/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di xxxxx xxxx xxxx xxx RT.008 RW.006 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama KAYLA AZIFAH ZAHRA, perempuan, usia 9 tahun, hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Maret 2022 Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Pria idaman lain yang bernama Doni;
 - Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari dari HP milik Termohon;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Swasta di PT. Surya Pamenang dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian dengan Termohon , Pemohon hendak memberikan nafkah kepada anak yang bernama KAYLA AZIFAH ZAHRA, perempuan, usia 9 tahun dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan usia dewasa/mandiri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Okzendo Arga Prahinda bin Hilal Mahmudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rossy Maharani binti Luhur Kuncoro Broto) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madya Kediri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan usia dewasa/mandiri yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **H. Hadiyatullah, S.H, M.H.** namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 21 Juni 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 18 Maret 2-13, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/26/III/2013;
2. Bahwa Termohon membenarkan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama Kayla Azifah Zahra, perempuan, usia 9 tahun;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membenarkan sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang pria bernama Doni;
4. Bahwa Pemohon sendiri sudah memiliki kekasih baru sejak April 2022 bernama Wulandari, dan masih berhubungan mesra sampai sekarang;
5. Bahwa Termohon merasa rumah tangga sudah tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak cinta;

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya memadai, yakni sebesar Rp 1.200.000,- (kenikn 10-30% setiap tahunnya) yang meliputi pemenuhan gizi cukup sampai anak tersebut mandiri. Dan ditambah Rp 500.000,-(sesuai dengan biaya SPP, les sekolah anak, dan biaya BPJS kelas 1 saat ini);
4. Bahwa biaya selain SPP sekolah saat ini hingga lulus Perguruan Tinggi (semisal biaya administrasi sekolah.bimbingan belajar, perlengkapan sekolah, ujian, sewa kos saat kuliah dan lain-lain) ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi 100 %;
5. Bahwa anak kelak juga membutuhkan barang Tersier (seperti kendaraan bermotor, handphone, dll) serta kuota, pakaian layak, mainan dan liburan.

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kebutuhan tersebut ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sampai anak mandiri;

6. Bahwa setiap tahunnya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bisa memberikan anak Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 1.000.000,- (Kenaikan 10-3-% setiap tahunnya)
7. Bahwa kelak biaya resepsi pernikahan anak ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri agar berkenan MEMUTUSKAN:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yaitu Kayla Azifah Zahra, Perempuan, 9 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.250.000,- (Kenaikan 10-30% setiap tahunnya) setiap bulanya melalui Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi hingga anak mandiri; Adapun rincian Rp 1.250.000,- adalah sebagai berikut:
 - a. Uang makan anak Rp 30.000,- X 30 Hari = Rp 900.000,-
 - b. Uang saku anak Rp 11.500,- X 30 Hari = Rp 350.000,-

Sementara Rp 550.000,- (sesuai dengan biaya SPP, BPJS kelas 1, dan les sekolah anak saat ini) langsung kepada pihak sekolah dan BPJS;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp 1.100.000,-;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah Rp 800.000,- selama 3 bulan, dengan jumlah seluruhnya RP 2.400.000,-;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membiayai biaya pendidikan sampai anak lulus Perguruan Tinggi, kebutuhan tersier, pakaian layak, kuota, hiburan, dan resepsi pernikahan anak 100% sampai anak mandiri;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi memberikan Tunjangan Hari Raya kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- (Kenaikan 10-30% setiap tahunnya) sampai anak mandiri.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap pada isi surat gugatan pemohon
- Bahwa setelah pemohon membaca dan mempelajari isi jawaban termohon, maka pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima memberikan nafkah pemeliharaan anak melalui Termohon sebesar Rp. 1.250.000 (kenaikan 10-30% per tahun) setiap bulan sampai usia anak dewasa.
2. Sanggup membiayai kebutuhan tersier anak sampai usia dewasa antara lain :
 - Biaya pendidikan anak sampai anak mandiri (SPP, administrasi sekolah, bimbingan belajar, perlengkapan sekolah, ujian, sewa kos saat kuliah dan lain-lain)
 - Biaya kesehatan anak (BPJS kelas 1).
 - Kebutuhan tersier anak seperti Kendaraan bermotor, HP, Pakaian dll semampu pemohon.

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan uang THR kepada anak sebesar Rp 1.000.000 (kenaikan 10-30% per tahun).
 - Membiayai resepsi anak ketika kelak akan menikah semampu pemohon.
3. Menerima memberikan nafkah massa idah termohon sebesar Rp. 800.000 selama 3 bulan, dengan jumlah seluruhnya 3 x Rp. 800.000 yaitu Rp. 2.400.000
 4. Menerima memberikan uang mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 1.100.000;
 5. Memberikan hak asuh anak kepada termohon

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
 2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menerima seluruh permohonan Pemohon Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah penghidupan anak sebesar Rp 1.250.000,- per bulan sampa anak mandiri (kenaikan 10-30%);
 4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak berupa :
 - Kebutuhan tersier anak
 - Kebutuhan pendidikan anak
 - Kebutuhan kesehatan anak
 - Uang THR
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp 2.400.000,-
 6. Menghukum Pemohon untuk nafkah mut'ah sebesar Rp1.100.000,-
- SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon utusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Majelis hakim mencukupkan tahapan jawab menjawabnya kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/600/418.65.01/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tales, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0509/011/XI/2021 Tanggal 10 November 2021 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **Hilal Mahmudi bin Idris**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Kayla Azifah Zahra**, umur 9 tahun, Hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di xxxxx xxxx xxxx xxx RT.008 RW.006 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon diketahui telah berselingkuh/menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Doni dan saksi sudah mengklarifikasi dengan Termohon dan Termohon mengakuinya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 4 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saksi dan Termohon anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon diketahui telah berselingkuh/menjalin hubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bernama Doni dan saksi sudah mengklarifikasi dengan Termohon dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 4 bulan;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyanggahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang mediator bernama **H. Hadiyatullah, S.H., M.H.**, sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis terhadap permohonan Pemohon yang pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0123/26/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Maret 2013

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P1 dan P2) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil –dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hilal Mahmudi bin Idris** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (ayah kandung Termohon) yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 dan pasal 172 HIR., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta menguatkan bantahan dari Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022 yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon diketahui telah berselingkuh/menjalinkan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Doni dan saksi sudah mengklarifikasi dengan Termohon dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin diteruskan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibenarkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dicapai, hal ini pun dapat dibenarkan sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan :
“Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa salah unsur perkawinan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* patut dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sehingga penyebutannya yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi berkeras ingin bercerai, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp.800.000- x 3 bulan sejumlah Rp 2.400.000,-
- b. Mut'ah sebesar Rp 1.100.000,-,
- c. Hadhonah terhadap anak yang bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun tetap dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
- d. nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.250.000,- (Kenaikan 10-30% setiap tahunnya) setiap bulanya melalui Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi hingga anak mandiri; Adapun rincian Rp 1.250.000,- adalah sebagai berikut:
 - Uang makan anak Rp 30.000,- X 30 Hari = Rp 900.000,-
 - Uang saku anak Rp 11.500,- X 30 Hari = Rp 350.000,-
 - Sementara Rp 550.000,- (sesuai dengan biaya SPP, BPJS kelas 1, dan les sekolah anak saat ini) langsung kepada pihak sekolah dan BPJS; dan nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.700.000,- setiap bulan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah kenaikan sebesar 10-30% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

- e. Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membiayai biaya pendidikan sampai anak lulus Perguruan Tinggi, kebutuhan tersier, pakaian layak, kuota, hiburan, dan resepsi pernikahan anak 100% sampai anak mandiri;
- f. Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi memberikan Tunjangan Hari Raya kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- (Kenaikan 10-30% setiap tahunnya) sampai anak mandiri

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, tentang nafkah iddah, mut'ah, hadhonah dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya sehingga Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan ini sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan hukum kamar agama point 1 huruf b yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai talak dapat menambahkan kalimat yang menyatakan **“yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak”** ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga minta tetapkan anak yang bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun, tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk menanggung biaya bulan anak tersebut sebesar Rp 1.250.000,- ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; dan (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karenanya tuntutan hadhonah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, tidak berarti Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat Rekonvensi dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT. Surya Pamenang dengan penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, saat ini sebagai suami dan sebagai ayah dalam keadaan masih muda, energik dan sehat, dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sebagai hukum, Tergugat sudah selayaknya dan dengan rasa kepatutan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak yang bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak mereka sampai anak tersebut cukup umur dan seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat mengenai tuntutan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi tentang biaya SPP, BPJS, membiayai biaya pendidikan sampai anak lulus Perguruan Tinggi, kebutuhan tersier, pakaian layak, kuota, hiburan, dan resepsi pernikahan anak 100% sampai anak mandiri dan tuntutan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi memberikan Tunjangan Hari Raya kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- (Kenaikan 10-30% setiap tahunnya) sampai anak mandiri, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maupun aturan lainnya yang berlaku, oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Okzendo Arga Prahinda bin Hilal Mahmudi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Rossy Maharani binti Luhur Kuncoro Broto**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp 800.000,- x 3 bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

2. Menetapkan anak yang bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun, dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Rossy Maharani binti Luhur Kuncoro Broto**) untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi ((**Okzendo Arga Prahinda bin Hilal Mahmudi**) untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Okzendo Arga Prahinda bin Hilal Mahmudi**) untuk membayar Nafkah anak bernama **Kayla Azifah Zahra**, perempuan, usia 9 tahun, minimal Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun disertai dengan penambahan 10% per tahun **diluar biaya pendidikan dan kesehatan** yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Rossy Maharani binti Luhur Kuncoro Broto**) sebagai ibu kandung yang memeliharanya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 635,000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1444 Hijriyah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Achmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fitriyani, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 75.000.00,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 490.000,00,- |
| - PNPB | : Rp. | 20.000,00,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00,- |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. | <u>635.000,00,-</u> |

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Kdr